

**ANALISIS PERAMPASAN BARANG BUKTI KENDARAAN YANG
DIGUNAKAN PELAKU TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN
JAHAT DALAM KASUS NARKOTIKA UNTUK NEGARA
(Studi Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**REKSY KURNIA JAYA
NPM 1912011125**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PERAMPASAN BARANG BUKTI KENDARAAN YANG DIGUNAKAN PELAKU TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM KASUS NARKOTIKA UNTUK NEGARA (Studi Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

**Oleh
REKSY KURNIA JAYA**

Perampasan barang bukti kendaraan dalam tindak pidana narkotika meskipun memiliki dasar hukum yaitu Pasal 101 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika, namun idealnya disertai dengan kejelasan mengenai siapa pemilik kendaraan tersebut. Permasalahan: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkotika untuk negara pada Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk? Apakah perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkotika untuk negara telah memenuhi aspek kepastian hukum?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkotika untuk negara pada Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, baik secara yuridis, filosofis dan sosiologis, tidak memuat adanya pertimbangan hakim dalam merampas untuk negara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras Warna Abu-Abu Nomor Polisi BE 2221 BZL sebagai kendaraan yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika. Perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkotika untuk negara belum memenuhi aspek kepastian hukum, karena tidak disertai dengan kejelasan siapa pemilik kendaraan dan tidak ada keterangan identitas pemilik kendaraan dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), karena kemungkinan kendaraan tersebut adalah milik pihak ketiga yang disewa oleh pelaku kejahatan.

Saran: Hakim dalam memutuskan perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku dalam kasus narkotika, hendaknya menguraikan dalam putusan mengenai kepemilikan sah kendaraan tersebut. Hendaknya masyarakat dapat membantu tugas-tugas aparat penegak hukum, khususnya dalam hal memberikan informasi apabila mengetahui adanya tindak pidana peredaran gelap narkotika.

Kata Kunci: Perampasan, Kendaraan, Permufakatan Jahat, Narkotika

**ANALISIS PERAMPASAN BARANG BUKTI KENDARAAN YANG
DIGUNAKAN PELAKU TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN
JAHAT DALAM KASUS NARKOTIKA UNTUK NEGARA
(Studi Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

Oleh

**REKSY KURNIA JAYA
NPM 1912011125**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERAMPASAN BARANG BUKTI
KENDARAAN YANG DIGUNAKAN PELAKU
TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT
DALAM KASUS NARKOTIKA UNTUK
NEGARA (Studi Putusan Nomor:
622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **REKSY KURNIA JAYA**

No. Pokok Mahasiswa

: **1912011125**


Bagian


: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 19610715 198503 2 003


Sri Riski, S.H., M.H.
NIP. 231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.




Sekretaris/Anggota

: Sri Riski, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Januari 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reksy Kurnia Jaya
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011125
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Perampasan Barang Bukti Kendaraan yang Digunakan Pelaku Tindak Pidana Perμφakatan Jahat dalam Kasus Narkotika Untuk Negara (Studi Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Januari 2024
Penulis



Reksy Kurnia Jaya
NPM. 1912011125

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Reksy Kurnia Jaya, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 Maret 2001, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Agus Mirza S.H., M.H dan Ibu Noveria Ridasari M.Pd.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung lulus pada Tahun 2013, SMP Negeri 5 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2016 dan SMA Negeri 10 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2019. Pada Bulan Januari – Februari 2022, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung.

MOTO

" Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu
mensyukuri sesuatu yang banyak"

(Nabi Muhammad SAW)

"Yakinkan dengan iman, Usahakan dengan ilmu, Sampaikan dengan Amal"

“Beriman, Berilmu , Beramal"

“Yakin Usaha Sampai"

(Himpunan Mahasiswa Islam)

PERSEMBAHAN

Atas segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

Ayah dan ibu Tercinta

sebagai sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih tak terhingga
serta sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti
bagi penulis dalam menjalani kehidupan dan studi

Kakak M Rizky mido Rachman, S. Kom. dan Rinaldy Akrabi Sofyan, S.H

Terima kasih atas doa dan Dukungan selama ini

Alamamaterku Universitas Lampung

yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Perampasan Barang Bukti Kendaraan yang Digunakan Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam Kasus Narkotika Untuk Negara” (Studi Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H. M.H., selaku Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
5. Ibu Sri Rizki, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai selesainya skripsi.

6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H. M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H., selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Para narasumber atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.
9. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
10. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kebersamaannya selama ini.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis

Reksy Kurnia Jaya

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	12
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana Perampasan Barang Tertentu Melalui Putusan Pengadilan...	14
B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana	22
C. Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkotika	28
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Penentuan Narasumber.....	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
E. Analisis Data	36
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perampasan Barang Bukti Kendaraan yang Digunakan Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam Kasus Narkotika untuk Negara dalam Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk	37
B. Aspek Kepastian Hukum dalam Perampasan Barang Bukti Kendaraan yang Digunakan Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam Kasus Narkotika untuk Negara	62

V PENUTUP

A. Simpulan 74

B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Barang rampasan negara merupakan barang bukti tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan berbagai cara. Adapun eksekusi tersebut dapat berupa dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Rampasan dan Sitaan Negara (Rupbasan) sebagai barang bukti dalam proses peradilan.¹

Salah satu jenis tindak pidana yang dapat dilakukan perampasan terhadap barang bukti melalui putusan hakim adalah tindak pidana narkoba. Hal ini diatur dalam Pasal 101 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut:

- (1) Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

¹ Ratna Nurul Alfiah, *Benda Sitaan dan Rampasan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.4

Salah satu tindak pidana narkotika adalah adanya permufakatan jahat dari para pelaku dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menurut Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Pengaturan mengenai jenis-jenis tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan delik permufakatan jahat diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Tindak pidana permufakatan jahat dalam peredaran gelap narkotika dalam Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, dilakukan oleh terdakwa Ismet Iskandar Bin Agil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, narkotika Golongan I jenis Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum, yaitu Pasal 114 Ayat (2) *Jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk adalah agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dan denda senilai Rp 2.465.000.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Selain itu merampas untuk negara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Warna Abu-Abu Nomor Polisi BE 2221 BZL. Majelis Hakim selanjutnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahuinya adanya isu hukum yaitu meskipun perampasan barang bukti tindak pidana narkotika telah diatur dalam Pasal 101 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun perampasan barang bukti kejahatan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Warna Abu-Abu Nomor Polisi BE 2221 BZL yang digunakan dalam tindak pidana narkotika untuk negara dalam Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk tidak disertai dengan kejelasan mengenai siapa pemilik kendaraan tersebut dan tidak ada keterangan identitas pemilik kendaraan dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), karena bisa jadi kendaraan tersebut adalah milik pihak ketiga yang disewa oleh pelaku kejahatan.

Idealnya hakim sebelum menyatakan barang bukti kejahatan khususnya kendaraan yang digunakan untuk tindak pidana narkoba, terlebih dahulu membuktikan dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan dalam tindak pidana narkoba atau didapatkan dari hasil tindak pidana narkoba, sehingga memenuhi aspek kepastian hukum dalam suatu putusan. Artinya hakim tidak serta mengikuti tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Putusan hakim melalui sidang pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yaitu menangani dan memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan dan tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan hakim dalam mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan dan sanksi lain yang termuat dalam amar putusan.

Hakim dalam memutus perkara harus benar-benar tepat dan memenuhi aspek keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: Analisis Perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkoba untuk negara (Studi Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkoba untuk negara pada Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk?
- b. Apakah perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkoba untuk negara telah memenuhi aspek kepastian hukum?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkoba untuk negara pada Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan perampasan tersebut berdasarkan aspek kepastian hukum. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkoba untuk negara pada Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkoba untuk negara telah memenuhi aspek kepastian hukum

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkoba untuk negara

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas pokoknya masing-masing dalam bidang penegakan hukum pidana yang perkembangannya semakin kompleks pada saat ini. Selain itu diharapkan bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkoba untuk negara.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.² Kerangka teoretis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?³

² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.101

³ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan, rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Ahmad Rifai menyatakan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*). Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.
2. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
3. Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya memerlukan pengalaman, pengetahuan dan kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem.⁵

⁴ *Ibid*, hlm.120.

⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

Putusan hakim dengan pertimbangan tersebut maka diharapkan meminimalisasi putusan yang menjadi batal demi hukum. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Aristoteles merupakan asas tujuan dari hukum yang menghendaki keadilan. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus memuat peraturan atau ketentuan umum yang diperlukan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum.⁶

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan) mempunyai sifat yaitu adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya dan sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja. Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya.

⁶ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 43-44.

Teori Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum dan kepastian merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong, namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil.. Menurut Gustav Radbruch dalam hukum terdapat skala prioritas yang harus dijalankan, dimana perioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan sekedar melindungi kemerdekaan individu (*person*).. Paradigma positivistik berpandangan demi kepastian, maka keadilan dan kemanfaatan boleh diabaikan. Hukum tidak lagi dilihat sebagai pranata manusia, melainkan hanya sekedar media profesi. Akan tetapi karena sifatnya yang deterministik, aliran ini memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang tinggi.⁷

E. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁸ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pidana perampasan barang tertentu adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu: barang-barang yang berasal /diperoleh dari suatu kejahatan dan barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan.⁹

⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 11.

⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.103

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 34.

- b. Barang bukti adalah barang kepunyaan tersangka/terdakwa yang diperoleh lewat kejahatan atau dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan.¹⁰
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu.¹¹
- d. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menurut Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
- e. Narkotika menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.
- f. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskannya melalui sidang pengadilan. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹²

¹⁰ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2001, hlm.55.

¹¹ Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992, hlm.55.

¹² Lilik Mulyadi. *Op.Cit*, hlm. 119.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini disajikan dalam beberapa bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkoba untuk negara yang diambil dari berbagai referensi, buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkoba untuk negara pada Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkoba untuk negara telah memenuhi aspek kepastian hukum.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana Perampasan Barang Tertentu Melalui Putusan Pengadilan

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya. Putusan hakim sebagai hasil dari kewenangan hakim dalam mengadili setiap perkara yang ditanganinya dan berdasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, sehingga memenuhi asas legalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya penjatuhan pidana melalui putusan hakim harus berdasarkan undang-undang.

Penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim dalam sidang pengadilan diatur di dalam Pasal 10 KUHP bahwa pidana terdiri dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut :

1. Pidana Pokok
 - b. Pidana Mati
 - c. Pidana penjara
 - d. Pidana kurungan
 - e. Pidana denda
 - f. Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan
 - c. Pegumuman putusan hakim

Pidana perampasan barang tertentu adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:

- 1) Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran) atau disebut dengan barang bukti, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
- 2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yaitu sarana dengan mana kejahatan dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan sebagainya.¹³

Barang rampasan negara merupakan barang bukti kejahatan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara atau proses peradilan. Adanya barang rampasan negara tersebut diawali dengan proses penyitaan oleh aparat penegak hukum, yaitu tindakan hukum berupa pengambilalihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁴

¹³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 35.

¹⁴ Ratna Nurul Alfiah, *Op.Cit*, hlm.5.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan.

Pengambil alihan barang dilakukan dengan cara serah terima dari tersita kepada penyidik. Selain memberikan tanda terima barang sitaan, penyidik harus meminta tersita membubuhkan tanda tangannya di dalam berita acara penyitaan. Berita acara itu wajib dibuat penyidik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat (1) KUHAP *Jo.* Pasal 75 Ayat (1) huruf f KUHAP. Tindakan penyitaan disahkan oleh undang-undang guna kepentingan acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang, tidak dibenarkan tindakan yang dapat melanggar hak asasi manusia. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan “pembuktian” terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Dapat dipastikan bahwa tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dan sempurna dengan barang bukti, maka penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang dilakukan dalam tindak pidana, maka benda tersebut harus diamankan oleh penyidik dengan menempatkan dalam suatu tempat khusus untuk menyimpan benda sitaan negara. Benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena

jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Barang sitaan adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara dan menjadi barang rampasan negara yang selanjutnya dieksekusi oleh Kejaksaan dengan cara:

- a. Dimusnahkan.
- b. Dibakar sampai habis.
- c. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi.
- d. Ditanam di dalam tanah.
- e. Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
- f. Dilelang untuk Negara.
- g. Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan.
- h. Disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain¹⁵

Penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Ppidanaan merupakan suatu mekanisme di mana terhadap pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.¹⁶

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak

¹⁵ Basmanizar, *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Rajawali Press. Jakarta. 1997. hlm. 4.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹⁷

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁸

Pasal 195 KUHAP menyatakan semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 152-153

Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Putusan mengandung pertanggungjawaban, maka pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku tindak pidana, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani masa pidana.

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan

tersebut.¹⁹ Hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara berbagai kepentingan atau keadilan.

Salah satu jenis tindak pidana yang dapat dilakukan perampasan terhadap barang bukti melalui putusan hakim adalah tindak pidana narkoba. Hal ini diatur dalam Pasal 101 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut:

- (1) Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

Sesuai dengan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Penjelasan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menjelaskan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 12.

dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika.²⁰

Barang bukti milik pihak ketiga yang sedang disita oleh negara harus dikembalikan, namun beberapa faktor yang menjadi hambatan terhadap penyitaan dan perampasan serta pengembalian terhadap barang bukti tersebut apabila mobil tersebut merupakan mobil sewaan atau mobil rental, dikarenakan adanya pertimbangan terhadap mobil yang disewakan. Dikarenakan di dalam Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana narkotika harus dirampas oleh Negara. Namun apabila barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika bukan milik terdakwa itu sendiri melainkan milik pihak lain atau pihak ketiga maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pihak ketiga atau pihak yang berhak atas barang sitaan tersebut. Akan tetapi dalam hal pengembalian barang sitaan, harus benar-benar berdasarkan itikad baik dari pihak ketiga itu sendiri. Bahwa pihak ketiga atau si pemilik barang benar-benar tidak mengetahui dan tidak memiliki hubungan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal menggunakan barang tersebut sebagai sarana untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pihak ketiga juga memiliki kemungkinan untuk dipanggil ke persidangan sebagai saksi. Alat bukti keterangan

²⁰ Tri Aziz Komar Siyamto. *Keberatan Terhadap Status Barang Bukti Disita Untuk Negara Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/PID.SUS/2015)*. Jurnal Verstek Vol. 7 No. 2 Tahun 2015.

saksi dari pihak ketiga merupakan salah satu alat bukti yang utama dalam pembuktian perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana menggunakan keterangan saksi.²¹

Pengertian keterangan saksi terdapat pada Pasal 1 Angka 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Batas lebih lanjut mengenai saksi diatur dalam Pasal 185 Angka 1 KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²²

²¹ Putra Pratama. *Penyitaan Barang Bukti Milik Pihak Ketiga yang Dirampas oleh Negara dalam Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar)*. JIM Bidang Hukum Pidana : Vol.3, No.3 Agustus 2019

²² Mukti Aro. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cet-V*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2004. hlm. 140.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.²³ Pertumbuhan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

²³ Nurhafifah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum No 66. Tahun 2015. Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh, hlm. 34.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan aspek keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran.

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).²⁴

²⁴ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²⁵

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku. Putusan yang dijatuhkan hakim secara ideal harus mampu memenuhi kepentingan pihak korban, keluarganya dan aspek keadilan masyarakat. Hakim dalam putusannya

²⁵ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm.103.

harus memberi aspek keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan aturan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan aspek keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.

Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.²⁶

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan, rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan pada praktiknya, ada saja aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

²⁶ *Ibid*, hlm.104.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik.
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- c. Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum dan dengan sengaja melakukan perbuatan pidana.
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.²⁷

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis dan dengan pertimbangan tersebut diharapkan dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum. Hakim akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

C. Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang²⁸

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁹

²⁸ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19.

²⁹ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hlm. 6.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.³⁰

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.³¹

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang

³⁰ Moch Anwar. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung. 2003. hlm. 21.

³¹ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2014 hlm. 5.

dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.³²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana narkoba merupakan suatu kejahatan yang mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.

Menurut Pertimbangan huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Pelakunya diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati, pidana penjara dan denda. Mengingat tindak pidana narkoba

³² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta. 2002 hlm. 27

termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidananya dapat secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 35 menyatakan bahwa peredaran narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Salah satu unsur dalam tindak pidana narkotika adalah adanya permufakatan jahat dari para pelaku dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menurut Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Pengaturan mengenai jenis-jenis tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan delik permufakatan jahat secara limitatif diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Percobaan atau

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Pelaku permufakatan tindak pidana narkotika akan dipidana penjara sama sesuai dengan ketentuan pidana atas pasal yang dilanggarnya. Misalnya pelanggaran Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga), maka baik pelaku utama tindak pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika maupun pelaku lain yang terlibat pelaku permufakatan jahat akan dijatuhi pidana yang sama sesuai dengan ancaman pasal tersebut.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.³³

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 32.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan berasal dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, yang bersumber dari berbagai buku atau literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang bersumber dari bahan pendukung lain seperti jurnal, kamus hukum dan sumber internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang : 1 orang
 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang +
- Jumlah : 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkoba untuk negara pada Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk secara yuridis adalah perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) *Jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pembinaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. Berdasarkan ketiga pertimbangan tersebut tidak ditemukan adanya pertimbangan hakim dalam merampas untuk negara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr Warna Abu-Abu Nomor Polisi BE 2221 BZL sebagai kendaraan yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba.
2. Perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkoba untuk negara dalam Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk belum memenuhi aspek kepastian hukum.

Hal ini didasarkan pada fakta persidangan yang tidak disertai dengan kejelasan mengenai siapa pemilik kendaraan tersebut dan tidak ada keterangan identitas pemilik kendaraan dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), karena kemungkinan kendaraan tersebut adalah milik pihak ketiga yang disewa oleh pelaku kejahatan, sehingga tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutuskan perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku dalam kasus narkoba, hendaknya menguraikan dalam putusan mengenai kepemilikan sah kendaraan tersebut apakah milik terdakwa dan sindikatnya atau milik pihak lain yang disewa oleh terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam putusan tersebut.
2. Hendaknya masyarakat dapat membantu tugas-tugas aparat penegak hukum, khususnya dalam hal memberikan informasi apabila mengetahui adanya tindak pidana peredaran gelap narkoba, karena pada hakikatnya upaya pemberantasan tindak pidana narkoba memerlukan peran serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alfiah, Ratna Nurul. 2001. *Benda Sitaan dan Rampasan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Moch. 2003. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung.
- Aro, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cet-V*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bakhri, Syaiful. 2017. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- Basmanizar. 1997. *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Rajawali Press. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Erwin, Muh. 2011. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muladi. 2012. *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi. 2010. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.

B. JURNAL

- Nurhafifah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh.No 66. Tahun 2015.

Pratama, Putra. *Penyitaan Barang Bukti Milik Pihak Ketiga yang Dirampas oleh Negara dalam Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar)*. JIM Bidang Hukum Pidana : Vol.3, No.3 Agustus 2019

Siyamto, Tri Aziz Komar. *Keberatan Terhadap Status Barang Bukti Disita Untuk Negara Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/PID.SUS/2015)*. Jurnal Verstek Vol. 7 No. 2 Tahun 2015.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 622/Pid.Sus/2022/PN.Tjk